

# Kemunculan Masyarakat Sipil di Porsea dalam Kasus Perlawanan terhadap Pabrik Indorayon<sup>1</sup>

Oleh Victor Silaen<sup>2</sup>

## Latar Belakang

Sejak 19 Maret 1999, PT. Inti Indorayon Utama (selanjutnya disebut IIU atau Indorayon saja) dihentikan kegiatannya oleh Presiden B.J. Habibie. Namun, menjelang akhir 2000, perusahaan penghasil pulp (bubur kertas) dan rayon yang berlokasi di Porsea, Kabupaten Toba-Samosir (Tobasa), Sumatera Utara (Sumut), itu merencanakan untuk mengoperasikan kembali produksi pulpanya saja. Namun, akibat penolakan warga di sekitar lokasi pabrik yang tak henti-hentinya atas keberadaan pabrik itu, maka hingga kini rencana itu tak kunjung terwujud. Padahal, perusahaan yang beroperasi sejak 1989 untuk pulp dan sejak 1993 untuk rayon itu resmi adanya (berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Riset dan Teknologi/Ketua BPPT dan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor SK/681/M/BPP/XI/1986 dan Nomor Kep/43/MNKLH/11/1986).

Di satu sisi, rakyat di sekitar lokasi IIU memang tak henti-hentinya bersuara lantang menolak kehadiran pabrik tersebut di tanah leluhur mereka. Perjuangan rakyat untuk menutup pabrik itu bahkan sudah dimulai sejak 1986, demikian menurut Aries Butar-butar, mantan Koordinator Suara Rakyat Bersama (SRB), sebuah organisasi non-pemerintah (ornop) yang terlibat langsung dalam gerakan rakyat menentang IIU. Sebab, kehadiran perusahaan nasional yang kemudian berubah menjadi perusahaan asing itu dirasakan berdampak negatif bagi masyarakat di sekitar Porsea, bahkan juga di luar Porsea. Sebutlah, beberapa contoh, udara yang tercemar, air sungai yang tak layak lagi untuk dipakai mandi dan cuci, ikan-ikan yang tak bisa lagi bertelur dan ternak-ternak yang mati akibat meminum air sungai yang tercemar, dan cuaca yang makin panas.

Kehadiran pabrik yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh konglomerat Sukanto Tanoto alias Tan Kang Hoo, bos grup perusahaan Raja Garuda Mas, ini secara keseluruhan memang sangat merugikan lingkungan hidup dan kehidupan

---

<sup>1</sup> Makalah ini baru merupakan studi awal, disampaikan dalam Simposium Internasional II, UI-Undalas, 18-21 Juli 2001.

<sup>2</sup> Penulis adalah staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

masyarakat di sekitar Tapanuli Utara (Taput), Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Selatan (Tapsel), Dairi, dan Simalungun (bahkan juga Aceh dan Riau). Karena, selama beroperasi, Indorayon telah menebang lebih dari 40.000 hektare hutan (menggunakan 15 juta ton kayu) dan hanya menanam sedikit saja pohon eucalyptus yang rakus air dan mematikan tanaman lain (Forum Bona Pasogit, 1998). Penebangan hutan juga telah menyebabkan punahnya sejumlah spesies serangga (yang berperan sebagai penyebar pemuatan), burung, dan tanaman alami yang mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu, terganggunya pernafasan tanah, hilangnya sumber mata air, berkurangnya daya tampung tanah terhadap air, menurunnya permukaan Danau Toba kira-kira 4 meter.

Secara spesifik, kerugian yang dialami oleh sekitar 300.000 orang yang bermukim di 8 kecamatan sekitar lokasi Indorayon, akibat pencemaran langsung dari limbah cair dan limbah udara yang diproduksi pabrik, berupa : hujan asam yang mematikan ternak dan biota air; penurunan produktifitas aneka tanaman pangan seperti padi, ubi, dan tanaman keras seperti kopi, sotul, dan mangga; timbulnya penyakit baru seperti gatal-gatal, iritasi mata, batuk-batuk, dan gangguan saluran pernafasan. Dalam jangka panjang, kondisi seperti itu diperkirakan dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan manusia, juga merusak mata pencaharian masyarakat sekitar yang tergantung dari hasil hutan, seperti rotan, andaliman, kopi, dan lainnya.

Di bidang sosial, kedatangan warga baru yang umumnya bekerja sebagai supir, kenek, jurutebang kayu, dan para pekerja pabrik lainnya telah menyebabkan jumlah lapo tuak bertambah sehingga mendorong banyak orang sering bermabuk-mabukan. Begitupun hadirnya tempat-tempat hiburan malam dan perjudian yang mengganggu ketenteraman warga. Tak pelak, perubahan ini membawa pengaruh yang buruk ke dalam kehidupan, serta merusak nilai-nilai budaya dan moralitas masyarakat setempat.

## Sekilas Gambaran Operasionalisasi IIU

Menurut data yang tersedia dikutip oleh Forum Bona Pasogit, 1998), Indorayon setiap hari rata-rata memproduksi 4500 ton pulp dan 1600 ton serat rayon. Setiap ton pulp membutuhkan 5 ton kayu. Proses pembuatannya adalah dengan pemasakan dan pemutihan. Proses pemasakan dengan suhu sampai dengan 170 derajat Celsius membutuhkan air 200 m<sup>3</sup> per ton pulp atau 900.000 m<sup>3</sup> air per hari. Sementara 95 persen zat kimia akan terbagi menjadi limbah cair dan limbah udara. Laporan Labat-Andersen auditor lingkungan yang diragukan independensinya, karena dibayar oleh IIU) menyebutkan bahwa 750-850 ton/bulan gas CS<sub>2</sub> berupa zat beracun keluar dari unit produksi tanpa diolah. Gas itu

mengalir bersama 200.000 m<sup>3</sup>/jam gas buang atau sekitar 5,5 g/m<sup>3</sup> atau 1750 ppm (partikel per million) yang berbau busuk. Volume ini sangat jauh melebihi ambang batas yang dipersyaratkan di Amerika Serikat, yaitu sebesar 4 ppm. Pabrik ini tak seperti lazimnya pabrik-pabrik kertas di dunia, karena juga memproses bahan kimia yang dibutuhkan untuk memproses pulp dan rayon. Dalam pabrik ini terintegrasi industri kimia penghasil chlorine (Cl<sub>2</sub>), hidrogen (H<sub>2</sub>), dan sodium hydroxide (NaOH). Cl<sub>2</sub> digunakan untuk memproduksi chlorine dioxide (ClO<sub>2</sub>), demikian juga dengan carbon disulfide dan sulfuric acid (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>). Tak diketahui apakah pihak Indorayon sudah mendapatkan izin untuk hal ini, juga apakah ada pengawasan yang baik terhadap hal itu.

Untuk mengangkut kayu dan bahan-bahan kebutuhan produksi lainnya, Indorayon mengoperasikan truk-truk dan kendaraan bermuatan berat lainnya, sebanyak 350-400 unit per hari. Akibatnya, setiap tahun, jalan negara mengalami kerusakan kurang lebih 20 km, jalan provinsi kurang lebih 40 km, jalan kabupaten kurang lebih 220 km, dan jalan desa ratusan km. Kerugian lain yang dirasakan adalah terhambatnya transportasi perekonomian rakyat, tingginya angka kecelakaan lalu-lintas, meningkatnya polusi udara akibat emisi karbon dan debu. Hal yang sama juga menimpa perumahan penduduk dan prasarana umum (sekolah, puskesmas, kantor-kantor, dan lainnya) seperti korosi atap seng, yang harus diganti setiap 2-5 tahun sekali, akibat limbah udara berupa hujan asam yang menimbulkan karat pada seng. Hal ini dialami terutama oleh masyarakat yang tinggal di radius 25-30 km dari lokasi pabrik.

## Arogansi Indorayon dan Keberpihakan Pemerintah

Perampasan dan pelecehan atas kepemilikan tanah perorangan maupun tanah adat rakyat Porsea merupakan salah satu bukti arogansi Indorayon dengan dalih untuk menghasilkan devisa. Padahal, pabrik penghasil pulp dan rayon terbesar di Asia Tenggara ini selalu membuka LC (Letter of Credit) di Singapura, sehingga dolar tak pernah masuk ke Indonesia (Jaring, edisi No. 5/Julai 1998). Pada 1987, Indorayon mengorbankan 17 jiwa di Desa Sianipar I dan Kecamatan Habinsaran, karena longsor tanah akibat penggalian batu untuk pengerasan badan jalan yang akan dilalui kendaraan pengangkut kayu untuk pabrik. Peristiwa longsor kembali terjadi pada awal dan akhir 1989 di Desa Bulu Silape dan Desa Sianipar II, sehingga menggenapkan korban yang terkubur hidup-hidup menjadi 30 orang.

Pada 1988, lagoon (waduk) pengolah limbah pabrik pecah sehingga menghamburkan air busuk, berbusa, dan berwarna coklat kehitaman ke Sungai Asahan. Akibatnya, makhluk hidup dari berbagai spesies yang terdapat di

sungai itu, seperti benthos, plankton, dan ratusan ribu ikan, musnah begitu saja. Waktu itu sejumlah pejabat di Jakarta yang disinyalir punya saham di IIU, diwakili Laksamana (Purn) Sudomo, mengatakan bahwa yang mati adalah ikan-ikan di laut, bukan di sungai. Sungguh tak logis. Bagaimana mungkin ikan-ikan di laut yang mati, padahal limbah pabrik itu justru mengalir ke sungai ? Tapi, itulah bukti keberpihakan pemerintah kepada Indorayon.

Ketika tangki gas chlorine bocor, pada 1993, Indorayon dengan beraninya mengatakan bahwa chlorine adalah sejenis gas yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Padahal, peristiwa itu telah menyebabkan penduduk di 5 kecamatan sekitar lokasi pabrik terpaksa mengungsi untuk menghindari dampak buruk yang ditimbulkannya (Forum Bona Pasogit dan Suara Rakyat Bersama, 1999).

Di satu sisi, Indorayon selalu merasa dapat mengatur pejabat sipil dan militer yang terkait dengannya, karena disinyalir banyak pejabat menerima honor tetap dan pelbagai upeti dari perusahaan sejak awal pendiriannya. Hal ini jelas merupakan pelecehan terhadap pemerintah dan negara. Apalagi, karena relasi patron-klien itu, grup Raja Garuda Mas juga menerima hak monopoli garam untuk wilayah Sumut. Jadi, lengkaplah keberhasilan grup ini dalam mengatur para pejabat negara demi kepentingan bisnisnya. Tapi, di sisi lain, pemerintah sendiri secara eksplisit menunjukkan keberpihakannya terhadap Indorayon, daripada kepada rakyat. Hal itu pernah dinyatakan oleh Gubernur Sumut waktu itu, Raja Inal Siregar, bahwa tuntutan rakyat Taput yang menghendaki IIU ditutup adalah tidak relevan dan tidak realistis. "Sebab, pabrik pulp dan rayon itu merupakan salah satu penghasil devisa negara yang sangat besar. Karena itu PT IIU tidak akan ditutup," ujar Siregar seperti dikutip oleh antropolog Prof. Bungaran Simanjuntak (Forum Bona Pasogit, 2000).

Terhadap para wakil rakyat pun, sikap Indorayon sama arogannya. Contohnya, ketika anggota DPR Komisi VII mengadakan kunjungan kerja pada Oktober 1991, pihak Indorayon dengan berani menolaknya. Apalagi hanya sekedar protes dari masyarakat, tentu saja dengan mudah dapat dibungkamnya.

Setelah pemerintahan Orde Baru berakhir, operasi pabrik Indorayon memang sempat ditutup akibat ledakan kemarahan rakyat yang tak bisa dibendung lagi. Tapi, pihak Indorayon tetap optimis dan berupaya "menjinakkan" hati rakyat. Mereka berjanji, jika pabrik dimungkinkan beroperasi kembali, mereka akan menjadi Good Corporate Citizenship. Mereka akan menaati semua peraturan hukum, termasuk memenuhi ketentuan ekolabel untuk manajemen industri kehutanan sesuai sertifikat ISO 14000. Dalam sebuah konferensi persnya, Komisaris Utama Indorayon Palgunadi T. Setyawan menyatakan bahwa pihak manajemen Indorayon akan menyisihkan dana 1 persen dari biaya produksi untuk

keperluan itu. Dana tersebut akan dikelola oleh sebuah yayasan yang akan dibentuk oleh masyarakat setempat bersama pihak investor Indorayon dan Pemda (Kompas, 30-7-2000).

Selain itu Indorayon juga menggunakan sebuah forum ilmiah, untuk mengumumkan apa yang disebutnya sebagai "paradigma baru". Dalam acara Academic Expose di IPB, Bogor, 27 Maret 2000, pihak manajemen IIU secara optimistik mengatakan bahwa kehadiran mereka akan dapat memenuhi harapan-harapan masyarakat sebagai berikut : (1) dapat menampung tenaga kerja lokal; (2) dapat berperan dalam meningkatkan mutu sosial kehidupan masyarakat; (3) dapat menjadi pelopor pemerataan pendapatan; (4) membantu melestarikan kebudayaan dan kesenian setempat. Namun, menurut Simanjuntak (2000), harapan-harapan tersebut dalam kenyataannya ibarat "panggung jauh dari api". Karena, ketika perlawanan rakyat yang dilakukan kemudian kembali meminta korban, pihak Indorayon dengan mudahnya mengatakan hal itu sama sekali tak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimana harapan-harapan masyarakat dapat dipenuhi, jika sikap mereka sedemikian arogannya ?

### Gerakan Perlawanan Rakyat

Kehadiran Indorayon yang lebih banyak membawa *mudharat* dari pada manfaat, tak dapat dicegah, menumbuhkan sikap penolakan dari pihak rakyat, utamanya oleh mereka yang bermukim di sekitar lokasi pabrik itu. Ketika rezim Orde Baru masih berjaya, aksi-aksi penolakan yang dilakukan rakyat dengan mudahnya dibungkam oleh pemerintah yang didukung oleh aparat kepolisian maupun militer. Apalagi, gerakan perlawanan tersebut memang belum terorganisir dan melibatkan jejaring yang luas dengan pihak-pihak lain seperti mahasiswa, ornop, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Akibatnya, gerakan perlawanan tersebut relatif tak mampu mengubah apa-apa. Indorayon masih tetap berdiri dengan tegaknya.

Namun, selepas Presiden Soeharto terpinggir dari pentas politik nasional, pada 21 Mei 1998, semangat rakyat untuk melawan Indorayon kembali membara. Perlawanan fisik menghadapi aparat bahkan terjadi pada hari ke-30, dalam perlawanan panjang yang melelahkan antara Juni-Juli 1998. Saat itu, 20 Juli malam, terjadilah bentrokan berdarah di Desa Siraituruk, Porsea. Rakyat yang berdemonstrasi diserbu ratusan aparat gabungan dari kepolisian, brimob, kodim, dan polisi militer. Dalam aksi-aksi tersebut mereka juga menggelar acara "Gondang Batak" di sekitar posko perjuangan rakyat di persimpangan jalan raya Porsea menuju lokasi pabrik (Jaring edisi No.6/Agustus 1998). Dalam insiden itu, belasan warga luka parah, puluhan rumah porak-poranda, dan beberapa sepeda motor serta mobil hancur dirusak aparat.

Sementara konflik terus memanas, ada sekelompok orang yang menamakan dirinya Sinta Mardongan (Cinta Persahabatan) berupaya menciptakan perdamaian. Para pengurus kelompok ini, berjumlah 20 orang (dikenal sebagai "Usman Napitupulu dkk."), mengklaim diri mereka sebagai wakil dari masyarakat Porsea. Dengan cara-cara "rekayasa ala Orde Baru" (begitulah komentar yang muncul kemudian dari masyarakat setempat), sebuah akta perdamaian pun ditandatangani di Kantor Gubernur Sumut, Medan, 31 Agustus 1998, oleh para pengurus Sinta Mardongan dan pihak IIU yang diwakili oleh Ferhaugen (komisaris IIU) dan Herbun Darlin (salah seorang direktur IIU), disaksikan oleh Gubernur Sumut T. Rizal Nurdin, Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Ismed Yuzairi, Ketua DPRD Sumut M. Iskak, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Tjakordam SH, dan unsur Muspida Tingkat II Tapanuli Utara. Isi akta perdamaian itu pada intinya mengizinkan Indorayon kembali beroperasi dengan syarat akan selalu melakukan audit lingkungan yang melibatkan auditor independen (Jaring edisi No. 7/September 1998).

Rakyat, yang sebelumnya sudah mengetahui rencana itu, merasa tersinggung dan menolak aspirasi mereka diwakili oleh Sinta Mardongan. Alasannya, mereka tak pernah menunjuk apalagi menyetujui kelompok itu sebagai wakil mereka. Maka, pada hari penandatanganan itu juga rakyat melakukan aksi rally mengendarai 22 unit truk di sepanjang Lumban Kwala, Lumban Julu, Lumban Lobu, Porsea, dan Simpang Empat Pangombasan, seraya menabuh "Gondang Batak" dan meneriakkan yel-yel "anti-Indorayon" (Jaring edisi No. 7/ September 1998).

Selama Juli-Oktobre 1998, rakyat juga menyampaikan berbagai protes ke DPRD Tingkat I, DPR Pusat, Komnas HAM, Menperindag, DPA, dan kantor pusat PT IIU di Medan. Aksi protes itu tidak saja melibatkan warga Porsea, tapi juga warga Batak perantauan yang bermukim di Medan dan Jakarta. Dengan kata lain, saat itu gerakan perlawanan terhadap Indorayon sudah semakin meluas. Selama aksi-aksi tersebut berlangsung dengan gencar, sebenarnya IIU praktis berhenti beroperasi. Karena, jalan masuk dan keluar IIU ditutup oleh rakyat sehingga tak memungkinkan lalu-lalangnya kendaraan-kendaraan yang mengangkut bahan-bahan produksi pabrik.

Namun, memasuki November, IIU kembali beroperasi berkat adanya penjagaan dan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan militer. Maka, pada akhir bulan itu, rakyat pun kembali melakukan aksi-aksi serupa yang bahkan melibatkan lebih banyak pihak, mulai dari warga biasa, aktivis ornop, pelajar dan mahasiswa, yang jumlahnya mencapai kira-kira 3000 orang. Pada 22-23 November, tercatat 79 orang ditangkap dan ditahan di Mapolres Taput. Berikutnya, 26 November, bentrokan fisik mengakibatkan seorang pengunjuk rasa, Ir. Panuju Manurung (28) tewas dihajar aparat keamanan, sementara ratusan orang lainnya luka-luka.

Pada 21 Desember, Yayasan Perhimpunan Pencinta Danau Toba (YPPDT) yang dipimpin oleh Prof. Dr. Midian Sirait menghadap Presiden BJ Habibie, meminta agar masalah Indorayon diperhatikan karena konflik sosial yang terjadi semakin mengkhawatirkan. YPPDT takut jika "Peristiwa Ambon" terjadi di Porsea. Saat itu Habibie meminta YPPDT agar melakukan studi kuantitatif dan komprehensif tentang dampak Indorayon. YPPDT menyanggupinya, dan pada 19 Maret 1999 kembali menghadap Habibie. Dengan bantuan tim pakar dari Forum Bona Pasogit, YPPDT mempresentasikan makalah yang berjudul "Dampak Keberadaan PT Inti Indorayon Utama terhadap Mutu Lingkungan Danau Toba dan Sekitarnya". Berdasarkan itulah akhirnya Presiden memutuskan untuk menutup sementara IIU dan memerintahkan agar IIU diaudit oleh auditor internasional yang independen.

Namun, tak dapat diabaikan bahwa pada hari yang sama sekelompok warga Porsea dan sekitarnya, di bawah koordinasi SRB, melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Taman Air Mancur, di depan Hotel Indonesia, Jakarta. Jadi, keputusan penutupan sementara IIU belum tentu hanya disebabkan oleh upaya kelompok elitis YPPDT, tetapi juga oleh gerakan perlawanan rakyat (Forum Bona Pasogit dan Suara Rakyat Bersama, November 1999). Belum lagi jika diperhatikan juga bahwa hari-hari itu terjadi peningkatan ketegangan di Porsea, karena rakyat setempat melakukan kegiatan penghadangan dan pembakaran truk-truk Indorayon (Kupas No. 4, Juli-September 2000).

Konflik sosial antara rakyat, aparat, dan pihak IIU memang mereda sejak itu, namun instruksi presiden agar IIU diaudit belum juga terlaksana hingga kini. Penyebabnya, selain kesibukan mempersiapkan Pemilu 1999, juga karena akhirnya Kabinet Habibie sendiri demisioner setelah Sidang Umum MPR 1999.

## Inkonsistensi Pemerintah dan Konsistensi Rakyat

Sejak Indorayon ditutup untuk sementara, suasana tenteram pun kembali dapat dinikmati masyarakat Porsea dan sekitarnya. Mereka juga tak lagi menghirup udara busuk yang ditebarkan pabrik Indorayon. Musa Gurning (65), tokoh masyarakat Tobasa yang tinggal di Simpang Siraituruk mengatakan bahwa udara sejuk-segar yang telah mereka hirup sejak setahun terakhir itu hendaknya tak lagi diusik dengan pencemaran bau busuk, limbah cair, dan asap tebal pabrik. Pernyataan itu dikuatkan Ompung Sirait (52) dan Ompung Sinurat (52), penduduk Desa Patane I. Menurut Sinurat, sudah tiga tahun itu hasil padi mereka banyak yang menjadi lopung (kosong). Dari 1000 kaleng gabah (1 kaleng = 11 kg), hasilnya hanya 50 kaleng beras. Sedangkan Sirait mengatakan, dari 700 kaleng gabah diperoleh 30 kaleng beras (Kompas, 28-1-2000).

Pernyataan senada dikemukakan oleh P. Manurung (50) : "Selama Indorayon tutup dua tahun ini, Aek Mandosi kembali dipenuhi ikan-ikan kecil seperti simanjo, situma, lasseok, dan tiri-tiri. Aek Mandosi sebetulnya hanya sebuah sungai kecil di Siraituruk, namun memiliki arti penting bagi masyarakat sekitar. Siraituruk sendiri dulu dikenal sebagai lumbung ikan di Tobasa. Setiap hari Rabu, ikan-ikan kecil itu diperjualbelikan dengan harga terjangkau di pasar Porsea. "Saat beroperasinya Indorayon, semua ikan kecil hilang dari pasaran." Ketika Indorayon masih beroperasi, panen di sawah hanya bisa mencapai 20-30 persen. Tapi, sejak ditutup, keberhasilan panen bisa mencapai 60-90 persen. Bukan tak mungkin ditutupnya Indorayon menyebabkan hujan turun teratur (Immanuel, edisi Mei 2001).

Pada 17 Januari 2000, Menteri Negara Lingkungan Hidup Sonny Keraf mengeluarkan surat No. B-106/MENLH/01/2000 berupa Rekomendasi Penghentian Kegiatan Indorayon. Ada 8 alasan yang melatari lahirnya rekomendasi tersebut : (1) isu dampak negatif IIU terhadap lingkungan hidup yang dikeluhkan banyak penduduk setempat dan menjadi dasar protes masyarakat ternyata relevan dan dapat diterima; (2) beberapa kecelakaan yang menyebabkan pencemaran lingkungan antara lain jebolnya lagoon air limbah dan terlepasnya gas clorine dari tangki penyimpanan adalah akibat kelalaian IIU; (3) kinerja penataan ketentuan hukum dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup yang dipersyaratkan dalam dokumen-dokumen ternyata sebagian ditaati tapi tak tepat waktu, sedangkan sebagian lainnya tidak ditaati; (4) kinerja pengelolaan lingkungan hidup IIU yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun dan selama itu telah berupaya mengendalikan dampak lingkungan yang diakibatkannya, ternyata masih menyebabkan penurunan mutu lingkungan sampai pada tingkat yang mengganggu/merugikan penduduk sekitarnya; (5) lingkungan hidup di lokasi IIU saat ini tak mampu lagi menampung beban pencemaran dari operasi IIU; (6) penyediaan kayu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi pulp IIU dapat mempengaruhi fungsi hutan kawasan Danau Toba sehingga dapat memerosotkan daya dukung dan/atau sumber daya alam kawasan tersebut, serta dapat mengancam keselamatan pembangunan sektor lain seperti pariwisata; (7) terjadinya dampak yang luas pada tatanan sistem sosial dan kebudayaan masyarakat sekitar; (8) sejak awal penentuan lokasi kegiatan IIU telah diperkirakan akan mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama ekosistem Danau Toba dan kehidupan biota, serta mengakibatkan terganggunya kehidupan masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

Atas dasar itulah, Sonny Keraf mengusulkan kepada Ketua BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) untuk menghentikan kelanjutan kegiatan Indorayon. Rekomendasi tersebut ternyata menimbulkan reaksi pro-kontra di masyarakat, bahkan di tingkat anggota kabinet sendiri. Selama masa itulah kasus Indorayon



dibawa ke arbitrase internasional. Pada 1 Maret 2000, DPRD Tingkat II Tobasa memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk menerima tuntutan masyarakat agar IIU ditutup (Pesan Danau Toba Vol. 12/Maret 2000). Namun, pada 10 Mei 2000, dalam Sidang Kabinet yang untuk pertama kalinya dipimpin oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah memutuskan untuk mengizinkan IIU melanjutkan kembali pengoperasian usaha pulp dan menghentikan kegiatan produksi rayon. Itu pun masih diberi persyaratan : dalam setahun kinerja lingkungan pabrik pulp akan dinilai, jika tidak layak lingkungan, maka produksi pulp itu juga akan ditutup (Kompas, 27-6-2000).

Menanggapi hal itu, Menteri Sonny Keraf mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan jalan keluar yang menguntungkan masyarakat dan IIU (*win-win solution*). Sungguh sebuah sikap yang inkonsisten ! Sementara Sekretaris Kabinet Marsillam Simanjuntak mengatakan, "Keputusan tersebut dinilai yang paling kecil risikonya, dan yang paling mungkin dipandang dari berbagai sudut." Tapi, benarkah masyarakat diuntungkan dan benarkah risikonya kecil ? Martin Sirait, aktivis Forum Bona Pasogit, mengatakan, "Persoalan Indorayon bukan persoalan investasi, akan tetapi persoalan lingkungan dan hak asasi manusia masyarakat Toba Samosir. Masyarakat Porsea tetap menuntut agar seluruh kegiatan usaha IIU ditutup untuk selamanya." Sementara Deputy Direktur Walhi, Soewiryo Ismail, menilai sikap pemerintah mencerminkan ketidakpedulian terhadap aspirasi dan fakta di lapangan berupa kerusakan lingkungan di sekitar Porsea. Begitupun Direktur Walhi Sumut Efendi Panjaitan yang menilai sikap pemerintah inkonsisten dalam hal ini. "Padahal yang dipersoalkan masyarakat bukan jenis produknya, tetapi keberadaan lokasi pabrik dan bahan baku yang digunakan Indorayon selama sepuluh tahun ini. Sebab, sejak berdirinya IIU, akses rakyat untuk mengelola sumberdaya alamnya terganggu karena lingkungan telah rusak. Bukan hanya mata pencarian masyarakat yang terganggu, tetapi juga lingkungan sosialnya" (Pesan Danau Toba Vol. 15/Juni 2000).

Disebabkan hal itu, maka pada 15 Mei 2000, masyarakat Tobasa langsung melayangkan surat terbuka kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang intinya meminta agar pemerintah meninjau kembali keputusan tersebut. Dalam surat dikatakan bahwa mereka bukan anti-industri, tapi hanya menginginkan industri yang ramah lingkungan. Sebab, baik produksi pulp atau rayon, pada dasarnya tidak berbeda : kayu akan tetap dibabat dan hutan dirusak (Pesan Danau Toba Vol. 15/Juni 2000).

Seakan tak sabar menunggu jawaban, rakyat pun kembali bergerak. Sungguh sebuah sikap yang konsisten ! Rakyat tetap bersikeras menuntut Indorayon ditutup, tak peduli perusahaan itu kemudian berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari (TPL). Aksi-aksi demonstrasi dengan penghempangan terhadap truk-

truk Indorayon kembali berjalan, hingga terulanglah insiden berdarah pada 21 Juni 2000 yang menewaskan Hermanto Sitorus (18), seorang pelajar STM, yang ikut berdemonstrasi saat itu. Sementara 13 orang lainnya ditangkap polisi dan ada pula yang dipenjarakan. Tapi, pihak IIU/TPL dengan mudahnya mengatakan bahwa peristiwa itu tak ada kaitannya dengan mereka (Immanuel, edisi Mei 2001).

Gerakan perlawanan rakyat saat itu sebenarnya sudah dimulai sejak Maret 2000, ketika mereka mendengar adanya rencana bahwa IIU/TPL akan beroperasi kembali. Pada 31 Maret, puluhan ribu warga dari 130 desa Kabupaten Tobasa bersekutu di pelataran Gereja HKBP Lumbanhuala, Porsea, untuk menggelar aksi unjuk rasa damai seraya menegaskan komitmen menolak keberadaan IIU/TPL di Sosor Ladang Porsea. Dalam pertemuan bercorak lintas agama itu (dihadiri umat Kristen dan Islam), rakyat mengumandangkan yel-yel "Tutup Indorayon!" disertai pembentangan ratusan spanduk anti-Indorayon yang bertebaran mulai dari Laguboti hingga Siraituruk (Immanuel, edisi Mei 2001).

### Analisis Teoritis Penyebab Munculnya Perlawanan

Menyadari dan mengalami sendiri bahwa kehadiran Indorayon lebih banyak membawa masalah, daripada manfaatnya, membuat warga Tobasa pantang mundur berjuang demi menutupnya. Namun, semasa pemerintah Orde Baru masih berkuasa, perlawanan rakyat selalu dihadapi dengan kekerasan -- di samping waktu itu gerakan perjuangan mereka cenderung berserakan (berjalan sendiri-sendiri). Namun, dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir, perjuangan itu makin menampilkan wujudnya yang lebih solid dan terarah. Itulah sebabnya, secepat Presiden Soeharto mundur, lonceng reformasi seakan bergema di pelbagai pelosok Tobasa dan Sumut pada umumnya, guna menyampaikan pesan perlawanan terhadap ketidakadilan. Perjuangan mereka sejak itu, meski harus memakan korban, bukan hanya sebatas aksi-aksi massa di daerah setempat, tapi juga pengiriman delegasi ke instansi-instansi negara di Medan dan bahkan Jakarta.

Berdasarkan itu, dapat dikatakan bahwa di daerah Tobasa telah muncul suatu masyarakat sipil : masyarakat yang sadar akan hak-haknya sebagai warganegara, yang berdaya untuk menentukan masa depannya sendiri, yang berani berjuang melawan ketidakadilan yang datang dari negara (Scott, 2000). Kemunculan masyarakat sipil itu sendiri disebabkan oleh perkembangan aspek sosial ekonomi yang pesat dan setidaknya telah mempengaruhi warga di daerah sekitar (Lerner 1958, Lipset 1963), di samping karena adanya jejaring antarwarga untuk pemberdayaan yang diprakarsai oleh beberapa ornop perkotaan

(Haynes, 2000). Sedangkan gerakan perlawanan mereka didorong oleh kemarahan kumulatif akibat mengalami ketidakadilan terus-menerus (Gurr, 1970), di samping merupakan reaksi defensif terhadap suatu kondisi yang tak dapat dibiarkan begitu saja (Haynes, 2000).

Seiring waktu, radikalisme rakyat menentang kehadiran Indorayon pun tiba pada titik puncaknya. Dalam pandangan antropolog, Prof. Dr. Usman Pelly, Indorayon sudah dijadikan simbol kesombongan dan keangkuhan pemilik modal dan penguasa oleh masyarakat Tobasa (Kompas, 27-6-2000). Seakan membenarkan hal itu, Aden Manurung, Kepala Desa Sigala-gala Pakailan, mengatakan : "Indorayon selalu membawa nama orang-orang besar dari Jakarta, sehingga kami tidak bisa apa-apa" (Kupas No. 4, Juli-September 2000). Akan halnya Emmy Hafield, Direktur Eksekutif Walhi, mengatakan bahwa selama Orde Baru berkuasa, Indorayon selalu mengandalkan penguasa rezim dengan melakukan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (Kompas, 26-1-2000).

Pada 26 Juli 2000, di hadapan Gubernur Sumut T. Rizal Nurdin dan Ketua DPRD Sumut M. Yunus Harahap, rakyat bahkan sudah melakukan perlawanan spiritual melalui ungkapan-ungkapan simbolik seperti menabuh *gondang* dan menari *tortor* seraya memberikan dua bilah *piso halasan* (berbentuk seperti pedang dan biasa digunakan untuk perang oleh raja-raja Batak zaman dulu) sebagai permintaan sekaligus pernyataan terakhir kepada kedua pemimpin rakyat Sumut itu, bahwa mereka telah *manutung longit*, yang berarti siap berperang demi ditutupnya Indorayon selama-lamanya. Sebuah genderang perang sudah ditabuh !

Perlawanan itu dikategorikan spiritual karena dilandasi dengan nilai *hasangapon*, yang berarti semangat membela kehormatan suku Batak (Simanjuntak, 2000). Perlawanan itu juga menunjukkan sikap rakyat yang sudah *magigi* (artinya benci, jijik) terhadap kehadiran Indorayon, yang selanjutnya menimbulkan *muruk* (kemarahan) sampai pada titik didih yang tinggi dan tak berubah lagi. Karena itu, apa pun yang sedang dan akan dilakukan oleh Indorayon, masyarakat tetap akan menolaknya. Sehingga, tiada maaf lagi bagi perusahaan itu, selain henggang dari sana untuk selama-lamanya (Kompas, 27-7-2000).

Dari sisi keadilan, masalah Indorayon dapat dianalisa dengan menggunakan beberapa teori. Pertama, teori Utilitarisme, yang menurut John Rawls dalam *Theory of Justice* (1971) telah menjadi pandangan moral yang sangat dominan pada seluruh periode filsafat modern. Secara umum, teori yang bersumber dari pemikiran filsuf Inggris, Jeremy Bentham (dikutip oleh Mill, 1974), ini mengajarkan bahwa benar salahnya peraturan atau tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan. Dengan demikian, baik buruknya tindakan manusia secara moral

sangat tergantung pada baik buruknya konsekuensi tindakan tersebut bagi manusia. Tegasnya, jika akibatnya baik, maka sebuah peraturan atau tindakan dengan sendirinya akan menjadi baik. Demikian pula sebaliknya. Jadi, dasarnya adalah manfaat (kerap disebut "asas manfaat").

Teori ini oleh Ronald Dworkin (1975) disebut *goal based-theory*, karena sifatnya yang memang menjadikan sasaran-sasaran tertentu dari sebuah peraturan atau tindakan sebagai patokan moral. Misalnya, utilitarisme akan menyebut suatu peraturan atau tindakan secara moral dapat diterima jika minimal menurut perhitungan akan membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Menurut Dworkin, teori ini gagal menjamin keadilan sosial karena lebih mendahulukan asas manfaat daripada hak. Karena itulah maka utilitarisme tidak tepat bila dijadikan basis untuk membangun sebuah konsep keadilan. Jika teori ini yang akan dipakai untuk mengukur manfaat kehadiran Indorayon, maka berdasarkan fakta-fakta yang sudah dipaparkan di atas, jelaslah bahwa Indorayon layak diberi "nilai rendah" karena dampak negatif yang ditimbulkannya terlalu besar bagi rakyat dan lingkungan hidupnya. Jadi, secara pragmatis pun sebenarnya ia tak layak hadir lebih lama di daerah Tobasa.

Yang kedua, teori Fairness, yang menggunakan pendekatan kontrak (Rawls, 1971). Dengan pendekatan ini, prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama harus merupakan kesepakatan dari semua person yang bebas, rasional, dan sederajat. Dengan demikian, prinsip keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Jadi, yang diutamakan di sini adalah asas hak (*right-based weight*) dan berdasarkan itu berarti kebebasan dan kesamaan setiap orang mendapatkan prioritas. Dengan kebebasan berarti, pertama, setiap orang tidak membutuhkan suatu otoritas dari luar untuk menentukan apa yang baik dan tidak baik, atau yang adil dan tidak adil; kedua, setiap orang dalam masyarakat harus mampu melihat dirinya sebagai person-person yang independen karena setiap orang adalah person moral yang sama-sama memiliki kemampuan moral. Sedangkan kesamaan berarti setiap orang memiliki hak dan sekaligus dibebani dengan kewajiban yang sama, dan karenanya mereka menjadi person-person yang sederajat dalam kedudukan, dan bukan dalam arti kesamaan hasil yang bisa diperoleh setiap orang.

Iniilah yang dimaksud dengan *fairness*, sebuah teori keadilan yang mampu menjamin kepentingan semua pihak secara *fair*, dan mampu mengakomodasi sebuah kerja sama sosial yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur. Oleh Rawls, teori keadilan ini dinilai mampu menciptakan keadilan sosial dalam perspektif demokrasi. Sebab, keadilan bukan saja merupakan kewajiban utama yang harus dimiliki sebagai nilai,

tetapi juga merupakan "pelaksanaan aktif" dalam arti harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain.

Dengan dasar teori keadilan ini semakin jelaslah bahwa Indorayon telah melanggar prinsip-prinsip keadilan. Pertama, karena ia menempatkan dirinya sebagai pihak yang superior dan sebaliknya memperlakukan rakyat Tobasa sebagai pihak yang inferior. Tak heran, jika ia selalu merasa mampu mendefinisikan apa yang baik dan adil bagi rakyat. Dan karena itu pula, yang kedua, ia sama sekali tak menghormati kepentingan pihak-pihak lain selain kepentingannya sendiri.

Beberapa contoh untuk itu dapat dipaparkan sebagai berikut. Pertama, selain memproduksi pulp dan rayon, IIU sebenarnya juga melakukan usaha lain dengan mengambil kayu-kayu yang tak pernah ditanamnya untuk dijual kepada industri chopstick dan tusuk gigi (Jaring edisi No. 5/Juli 1998). Kedua, dalam acara dialog "Masyarakat Sumut Menyikapi Keberadaan Pabrik Indorayon di Porsea", 26 Februari 2000, di Medan, Direktur LBH Medan, Irham Buana, yang menjadi salah narasumber mengungkapkan bahwa sejak awal PT IIU sudah melanggar hukum karena tidak melengkapi dengan Amdal (Analisa Masalah Dampak Lingkungan). "Amdal itu baru ada setelah PT IIU beroperasi beberapa tahun," ungkapnya (Radar Medan, 28-2-2000). Jadi, dari segi prosedural pun, pendirian IIU sudah cacat hukum.

Ketiga, penerimaan dan penggunaan devisa dari IIU selama kurang dari 6 tahun (1992-1997) saja mencapai 1681 milyar rupiah lebih. Tapi, berapa besar yang dikembalikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tobasa ? Justru kemiskinan dan penderitaanlah yang mereka terima. Pula, dari kawasan konsesi HPHTI (Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri) yang luasnya 269.060 hektare, luas lahan yang potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk penanaman jenis tanaman pokok (eucalyptus, acacia, dan pinus) dengan status hutan negara sesungguhnya hanya 74.065 hektare (27,5 persen). Sedangkan 81.792 hektare (30,4 persen) merupakan kawasan yang status kepemilikannya dikuasai secara adat (kelompok marga) namun dimasukkan dalam konsesi Indorayon (Kupas No. 4, Juli-September 2000).

Apakah sebabnya hingga pencaplokan hutan itu terjadi ? Indorayon memang merupakan perusahaan yang membangkang terhadap pemerintah selama sekitar 10 tahun (sejak 1986) dengan tak pernah menaati Surat Keputusan Bersama Menteri Negara BPPT dalam melaksanakan pembangunan dan operasionalisasi pabrik yang berwawasan lingkungan hidup, selain telah melanggar UU No. 24/1994 tentang Penataan Ruang karena lokasi industri dan pengambilan kayu bahan bakunya berada di kawasan hutan lindung Sibatuloting. Mengapa Indorayon sedemikian beraninya ?

Dalam banyak hal, kasus Indorayon ini memperlihatkan kesamaan dengan

perjuangan suku Amungme di wilayah terpencil dan terasing di bagian selatan Irian Jaya melawan PT. Freeport Indonesia (selanjutnya disebut Freeport saja). Perusahaan pertambangan raksasa yang berbasis di New Orleans, Amerika Serikat, ini mulai membangun konstruksi pertambangan berteknologi tinggi secara penuh sejak 1970 setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia dalam sebuah kontrak karya selama 30 tahun. Pada 1973, tambang pertama Freeport di Gunung Erstberg mulai beroperasi. Sejak itu pula eksplorasi berikutnya dilanjutkan untuk mencari lokasi-lokasi cadangan bijih tambang lainnya di luar Erstberg.

Pada 1975, cadangan deposit tembaga ditemukan di Gunung Erstberg East, dan enam tahun kemudian mereka membangun perusahaan tambang baru di sana setelah mendapat izin pemerintah. Tujuh tahun kemudian, cadangan bijih tambang baru yang jauh lebih besar ditemukan lagi di pegunungan Grasberg, sebelah tenggara Erstberg, sehingga kapasitas produksi menjadi 7 kali lipat dibandingkan produksi awalnya pada 1973. Hal ini menyebabkan Freeport menjadi perusahaan tambang emas dan tembaga terbesar di dunia (sejalan dengan itu pula kontrak karyanya dengan Pemerintah Indonesia diperpanjang hingga 2037).

Mengapa kemudian timbul penolakan dari suku Amungme terhadap Freeport ? Pertama, karena sudah sejak awal kehadiran Freeport dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat Amungme. Alasannya adalah bahwa eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan Freeport telah merusak pegunungan Erstberg dan Grasberg yang dianggap keramat oleh suku Amungme, dan diyakini sebagai rumah nenek-moyang suku itu. Singkatnya, kehadiran Freeport telah menghancurkan *world-view* suku Amungme, merusak lingkungan hidup dan wilayah tradisional mereka. Kedua, perusahaan asing ini tak pernah meminta izin kepada masyarakat setempat, yang percaya bahwa mereka memiliki dan menguasai tanah dan pegunungan di sana. Ketiga, masyarakat Amungme menyadari bahwa eksplorasi dan eksploitasi besar-besaran atas sumber daya alam mereka telah memberi keuntungan besar bagi Freeport dan pemerintah pusat (Jakarta), sementara mereka ditelantarkan begitu saja tanpa bisa menikmati hasilnya sama sekali. Apalagi dampak kegiatan pertambangan itu diperburuk oleh kehadiran dan intervensi aparat militer Indonesia yang disinyalir kerap disewa oleh Freeport untuk melindungi kepentingan mereka dari berbagai gangguan masyarakat setempat (Budiman dan Tornquist, 2001).

Penolakan suku Amungme (berjumlah kira-kira 20.000 orang) tidaklah semata berwujud perlawanan. Mulanya Tom Beanal, kepala suku Amungme, berupaya bernegosiasi dengan sejumlah aparat militer, pejabat Freeport, maupun para elite pemerintah lokal. Namun, kegagalan-kegagalan negosiasi menyebabkan Beanal memilih menempuh gerakan perlawanan. Dalam hal ini ia didukung oleh

Walhi dan Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). Walhi merupakan ornop pertama di luar Irian Jaya yang mengambil isu seputar kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Freeport. Sedangkan Elsam membantu dalam pencatatan-pengungkapan kasus-kasus pelanggaran HAM dan memberi advokasi legal terhadap Tom Beanal dan Yosefa Alomang (tokoh perempuan suku Amungme).

Walhi sendiri menjalin hubungan dengan ornop internasional seperti EDF (Environmental Defense Fund) dan RAN (Rainforest Action Work) yang berbasis di AS. Berikutnya, John Rumbiak, seorang aktivis ornop di Jayapura, yakni YPMD (Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa) melibatkan diri dalam gerakan melalui kerja sama dengan ornop Australia, ACFOA (The Australian Council for Overseas Aid). Kerja sama lainnya dijalin pula kemudian dengan ornop-ornop dari Jakarta, yakni INFID, YLBHI, dan LPPS (sebuah ornop di bawah Kongres Uskup Indonesia), juga dengan gereja-gereja Katolik dan Protestan di Irian Jaya.

Tujuan akhir gerakan perlawanan suku Amungme adalah mengusir Freeport dari Irian Jaya. Untuk itu mereka siap melakukan aksi-aksi damai maupun pergolakan dengan kekerasan. Namun, belum lagi perjuangan suku Amungme tuntas, terjadilah gelombang perubahan besar di Jakarta, pada 21 Mei 1998. Tak dapat dihindari, perjuangan mereka akhirnya memasuki dimensi yang lebih besar dengan bergabung ke dalam tuntutan "kemerdekaan" yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh masyarakat Papua di dalam maupun di luar Irian Jaya (Budiman dan Tornquist, 2001).

## Kesimpulan

Kesimpulan bahwa Indorayon tak punya pilihan selain hengkang dari Tobasa sebenarnya juga diperkuat dengan tak lagi diberikannya dukungan finansial oleh beberapa perusahaan keuangan/perbankan yang sebelumnya sudah memberi pinjaman untuk pengoperasian pabrik itu. Yang pertama, melalui pertemuan dengan Standard Chartered Bank dan American Express Bank pada 21 Juli 2000, yang keputusannya adalah "menolak". Kedua, 22 Juli 2000, melalui pertemuan dengan Credit Lyonnais dan Fuji Bank, yang keputusannya juga "menolak". Memang, para kreditur itu juga memberi catatan di balik penolakan mereka : "agar Indorayon mencapai kesepakatan terlebih dulu dengan masyarakat setempat". Pertanyaannya, akankah masyarakat bersepakat padahal mereka sendiri sudah *magigi* terhadap Indorayon ?

Sekaitan itu pula maka di era transisi demokrasi ini seharusnya para elite politik, khususnya pemerintah, senantiasa belajar untuk lebih

mendengarkan suara rakyat sebelum memutuskan apa pun yang akan berlaku dan berkenaan dengan hajat hidup rakyat. Sebab, apa yang baik di mata elite belum tentu baik pula di mata rakyat. Berdasarkan itu, maka diperlukan kesediaan untuk mendudukkan diri setara dengan rakyat demi tercapainya keadilan sosial bagi semua pihak.

## Kepustakaan

- Budiman, Arief dan Olle Tornquist, *Aktor Demokrasi : Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia*, Jakarta : ISAI, 2001.
- Dworkin, Ronald, *Reading Rawls, Critical Studies On Rawls's A Theory of Justice*, Oxford : Basil Blackwell, 1975.
- Forum Bona Pasogit, *Selayang Pandang Tragedi Lingkungan dan Kemanusiaan Akibat Indorayon dan Perjuangan Rakyat Tapanuli Utara*, Jakarta, 1998.
- Forum Bona Pasogit dan Suara Rakyat Bersama, *Seratus Ribu Tandatangan Menuntut Indorayon Ditutup Final*, Jakarta, 1999.
- Gurr, Ted Robert, *Why Men Rebel*, New Jersey : Princeton University Press, 1970.
- Haynes, Jeff, *Democracy and Civil Society in the Third World Politics and New Political Movement*, diterjemahkan oleh P. Soemitro, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Lerner, Daniel, *The Passing of Traditional Society : Modernizing the Middle East*, Glencoe III, Free Press, 1958.
- Lipset, Seymour Martin, *Political Man*, New York, Doubleday and Co, 1963.
- Mill, John Stuart, *On Liberty*, Penguin Books, 1974, diterjemahkan oleh Alex Lanur, *Perihal Kebebasan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Massachusetts : Harvard University Press, 1971.
- Scott, James C., *Weapons of the Weak*, diterjemahkan oleh A. Rachman Zainuddin dkk., *Senjatanya Orang-orang Yang Kalah*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Simanjuntak, Bungaran A., "Menjawab Makalah PT IIU tentang Aspek Sosial Ekonomi Budaya PT Inti Indorayon Utama 2000", makalah disampaikan dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh Parbato, Parapat 22-23 September 2000.
- Harian *Kompas*, 26 Januari 2000.



-----, 28 Januari 2000.

-----, 27 Juni 2000.

-----, 27 Juli 2000.

-----, 30 Juli 2000.

Harian *Radar Merdeka*, 28 Februari 2000.

Majalah *Immanuel* edisi Mei 2001.

Majalah *Kupas* No.4, Juli-September 2000.

Buletin *Jaring* edisi No. 5, Juli 1998.

-----, edisi No. 6/Agustus 1998.

-----, edisi No. 7/September 1998.

Majalah *Pesan Danau Toba* Vol. 12/Maret 2000.

----- Vol.15/Juni 2000.